



WALIKOTA BENGKULU
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 227 TAHUN 2022
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, RENCANA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP, RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH
SAKIT UNIVERSITAS BENGKULU DI JALAN INDRAGIRI RT.03
KELURAHAN PADANG HARAPAN KECAMATAN GADING CEMPAKA
KOTA BENGKULU

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
1. Pasal 3 ayat (1) : Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 2. Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 3. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 4. Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 5. Pasal 49 ayat (3): Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Persetujuan Pemerintah;
 6. Pasal 86 Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria a. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan/atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);

7. Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keempatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 8. Pasal 89 ayat (2) : Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
 9. Pasal 527 huruf b: Penilaian Amdal atau Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
- b. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Rumah Sakit Universitas Bengkulu seluas 19.997, 60 m² dengan Luas Lahan 4,6 ha, di Jalan Indragiri RT.03 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu oleh Universitas Bengkulu termasuk jenis usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- c. bahwa Universitas Bengkulu sesuai surat Nomor 8368/UN30/LL/2021 tanggal 31 Maret 2021 mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Universitas Bengkulu di Jalan Indragiri RT.03 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- d. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c:
1. Berdasarkan rapat konsultasi publik penyusunan dokumen AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Rumah Sakit Universitas Bengkulu tertanggal 06 Maret 2021;
 2. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun, format formulir KA-ANDAL telah sesuai diperiksa oleh Tim Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Bengkulu, sesuai surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor 660/953/II tanggal 05 April 2021 Hal Kesesuaian Format Formulir KA-ANDAL rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Rumah Sakit Universitas Bengkulu;

3. berdasarkan hasil verifikasi uji kelengkapan administrasi oleh Tim Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Bengkulu, sesuai surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor 660/2206/II tanggal 06 September 2021 Hal Kelengkapan Uji Administrasi draft dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Rumah Sakit Universitas Bengkulu, dinyatakan lengkap secara administrasi;
4. diperlukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Bengkulu, yaitu:
 - a) rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Bengkulu, dengan Berita Acara Nomor 660/2325/II tanggal 27 September 2021; dan
 - b) rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Bengkulu, dengan Berita Acara Nomor: 660/2345/II tanggal 28 September 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Universitas Bengkulu di Jalan Indragiri RT.03 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor 660/1099/II tanggal 03 Juni 2022 Hal Rekomendasi Penilaian atas AMDAL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Universitas Bengkulu di Jalan Indragiri Rt.03 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Nomor 660/474/DLH.III/2021 tanggal 3 September 2021 perihal Persetujuan Teknis Di Bidang Pengelolaan Limbah Untuk Penghasil LB3.
3. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Nomor 660.1/509/DLH-II/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal persetujuan teknis pemenuhan baku mutu pembuangan air limbah ke badan air permukaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BENGKULU DI JALAN INDRAGIRI RT.03 KELURAHAN PADANG HARAPAN KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Universitas Bengkulu di Jalan Indragiri Rt.03 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu layak ditinjau dari aspek lingkungan.

KEDUA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama Instansi : Universitas Bengkulu.
2. Bidang Usaha/Kegiatan : Rumah Sakit.

3. Jenis Usaha/Kegiatan : Pelayanan Kesehatan.
4. Penanggung Jawab : [REDACTED]
5. Jabatan : Wakil Rektor Bidang Sumber Daya.
6. Alamat Kantor : Jalan W.R. Supratman
Kelurahan Kandang Limun
Kecamatan, Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Alamat e-mail : [REDACTED].
8. Nomor Telp./Fax : [REDACTED]
9. Lokasi Kegiatan : Jalan Indragiri RT. 03
Kelurahan Padang Harapan
Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu.
10. Jumlah Tempat Tidur : 120 Tempat Tidur.
11. Luas Bangunan : [REDACTED]
12. Luas Lahan : 4,6 ha.
13. Titik Koordinat Tapak Proyek :

Nomor Titik Koordinat	Letak Geografis	
	Latitude	Longitude
Titik 1	3° 49' 3,6"	102° 17' 3,5"
Titik 2	3° 49' 1,0"	102° 17' 0,8"
Titik 3	3° 48' 58,9"	102° 16' 58,7"
Titik 4	3° 48' 58,1"	102° 16' 59,6"
Titik 5	3° 48' 57,4"	102° 16' 0,2"
Titik 6	3° 48' 57,0"	102° 16' 0,9"
Titik 7	3° 48' 58,6"	102° 16' 3,3"
Titik 8	3° 49' 0,8"	102° 16' 3,8"
Titik 9	3° 49' 3,6"	102° 16' 6,7"
Titik 10	3° 49' 1,8"	102° 16' 7,8"
Titik 11	3° 49' 2,4"	102° 16' 8,1"
Titik 12	3° 49' 2,8"	102° 16' 8,0"
Titik 13	3° 49' 3,9"	102° 16' 7,1"
Titik 14	3° 49' 5,5"	102° 16' 5,5"

14. Batas Wilayah Tapak Proyek :

- Utara dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Selatan dengan Gedung Pendidikan TK IT Baitul Izzah dan pemukiman RT.03 Kelurahan Padang Harapan.
- Barat dengan Jalan Indragiri;
- Timur dengan pemukiman masyarakat RT.03 Kelurahan Padang Harapan.

KETIGA

: Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, meliputi Rencana Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

1. Tahap Pra Konstruksi :

Perubahan persepsi masyarakat.

2. Tahap Konstruksi :

- a. Penurunan Kualitas Udara
- b. Peningkatan kebisingan
- c. Penurunan kualitas Air
- d. Timbulan Limbah Padat
- e. Peningkatan kesempatan Kerja
- f. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
- g. Perubahan persepsi masyarakat
- h. Munculnya konflik social
- i. Keselamatan dan kesehatan kerja
- j. Penurunan kesehatan masyarakat

3. Tahap Operasi :

- a. Penurunan kualitas udara
- b. Peningkatan kebisingan
- c. Penurunan kualitas Air
- d. Timbulan limbah padat
- e. Gangguan biota air
- f. Peningkatan kesempatan kerja
- g. Peningkatan pendapatan masyarakat
- h. Perubahan persepsi masyarakat
- i. Peningkatan kualitas pendidikan
- j. Munculnya konflik sosial
- k. Keselamatan dan kesehatan kerja
- l. Perubahan kesehatan masyarakat

KEEMPAT : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL;
2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
3. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
4. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
6. melaksanakan Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Walikota/Dinas Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
8. melakukan pengelolaan limbah Non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
9. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP);
10. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka ramah lingkungan agar dapat meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini;
11. melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
12. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
13. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
14. menyiapkan dana penjamin untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam alangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
16. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 13, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada Walikota Bengkulu melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu;
17. mengajukan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan; dan
18. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen RKL-RPL dan Lampiran Keputusan Walikota Bengkulu ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima angka 14 (empat belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan Walikota ini, Walikota menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KESEMBILAN : Penanggungjawab Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 495 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Penanggung jawab Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEBELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALIKOTA BENGKULU,



Tembusan:

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.
3. Yth. Inspektur Daerah Kota Bengkulu.
4. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu.